



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 16 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor 163/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juli 2001 berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor 126/28/VII/2001 tanggal 14 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama \pm 11 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama \pm 6 tahun, kemudian membangun

Hal. 1 dari 14 Put. No. 163/Pdt.G/2013/PA Mrs.



rumah di samping rumah orang tua penggugat dan tinggal di rumah tersebut selama \pm 5 tahun.

3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 11 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2002 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat dan tergugat sering marah walaupun hanya masalah sepele dan selalu minum minuman keras sampai mabuk.
6. Bahwa tergugat juga sering berbuat kasar terhadap penggugat seperti memukul penggugat bahkan tergugat sering mengancam penggugat dengan benda tajam (parang).
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012 sekitar pukul 22.30 tergugat marah lalu memukul kepala penggugat bahkan tergugat mengancam penggugat menggunakan parang, besok paginya penggugat melapor ke polsek Moncongloe sebagaimana bukti laporan Nomor STPL/18/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012.
9. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 tergugat langsung marah kepada penggugat di pesta perkawinan di kampung penggugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak 7 Mei 2013 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah



memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.

12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara telah dilakukan oleh mediator, hakim Pengadilan Agama Maros pada tanggal 12 Juni 2013 dan tanggal 19 Juni 2013 yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat, dan ternyata dari hasil mediasi tersebut dinyatakan **tidak berhasil**.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Hal. 3 dari 14 Put. No. 163/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 16 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor 163/Pdt.G/2013/PA.Mrs dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat, namun ternyata tergugat pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 126/28/VII/2001 tanggal 14 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros., oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

I. **Saksi I**, umur 55 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena menantu saksi bernama Tergugat, menikah dengan penggugat pada tanggal 9 Juli 2001;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 11 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 11 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat saat tinggal bersama awalnya rukun, namun pada tahun 2002 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat sering marah walaupun masalah sepele.



- Bahwa saksi melihat tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk dan apabila tergugat mabuk tergugat langsung menganiaya penggugat seperti memukul punggung memakai tangan tangan serta tergugat sering mengancam penggugat dengan benda tajam (parang).
 - Bahwa saksi tahu tergugat sering pergi tanpa pamit kepada penggugat sampai dua atau tiga hari baru kembali ke rumah.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang.
 - Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar dengan penggugat.
 - Bahwa tergugat kembali ke rumah orang tuanya tidak jauh dari tempat tinggal penggugat.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi;
2. **Saksi II**, umur 28 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat karena penggugat adalah sepupu sekali dengan saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama Tergugat, menikah dengan penggugat tanggal 19 Juli 2001.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah penggugat, tidak lama kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah sendiri sampai mereka pisah tempat tinggal.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 11 tahun.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 11 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

Hal. 5 dari 14 Put. No. 163/Pdt.G/2013/PA Mrs.



- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat saat tinggal bersama awalnya rukun, namun pada tahun 2002 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan apabila tergugat mabuk tergugat langsung memukul penggugat dengan memakai tangan, bahkan tergugat pernah mengancam penggugat mau dibunuh dengan memakai benda tajam seperti parang.
- Bahwa saksi tahu tergugat sering marah walaupun masalah sepele, serta tergugat sering pergi tanpa pamit kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2013 sampai sekarang.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar dengan penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh mediator hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maros pada tanggal 12 Juni 2013 dan tanggal 19 Juni 2013 yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat, dan ternyata dari hasil mediasi tersebut dinyatakan **tidak berhasil**.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak tahun 2002 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah walaupun masalah sepele, tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering berbuat kasar terhadap penggugat seperti memukul penggugat bahkan sering mengancam penggugat dengan benda tajam, sehingga penggugat pernah melaporkan tergugat ke Polsek Moncongloe.

Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai sekarang, tergugat meninggalkan penggugat setelah terjadi pertengkaran dan tergugat kembali ke rumah orang tuanya, sejak itu penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling menghiraukan dan tidak ada nafkah, keluarga telah menasihati namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah betul tergugat sering marah kepada penggugat, sering memukul dan mengancam penggugat ?
2. Apakah betul tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk?
3. Apakah penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat pernah hadir di persidangan, namun tergugat pada saat tahap jawaban sampai perkara putus tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga tergugat tidak pernah mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat ,

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak ada bantahan, namun perkara ini adalah masalah perceraian yang memiliki aspek *lex specialis*

Hal. 7 dari 14 Put. No. 163/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran atau keretakan/ketidakrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat, maka majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa lebih lanjut tentang alasan penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh karenanya kepada penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (bukti P) yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan kalau ia pernah melaporkan tergugat ke Polsek Moncongloe pada tanggal 8 Juni 2012, namun dalil tersebut penggugat tidak dapat membuktikan baik bukti tertulis maupun dengan saksi-saksi, sehingga dalil tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama **Saksi I** dan saksi kedua penggugat yang



bernama **Saksi II** yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2001 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
2. Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 11 tahun dika dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis;
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2002 karena tergugat marah walaupun masalah sepele, sering minum minuman keras sampai mabuk;
5. Bahwa tergugat apabila mabuk sering memukul penggugat bahkan pernah diancam dengan parang mau dibunuh;
6. Bahwa tergugat sering meninggalkan penggugat sampai dua atau tiga malam tanpa pamit pada penggugat;
7. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 7 Mei 2013 sampai sekarang;
8. Bahwa tergugat meninggalkan penggugat setelah terjadi pertengkaran dan tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
9. Bahwa sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, keduanya tidak saling menghiraukan dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
10. Bahwa keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa kehidupan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan lagi, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari sikap pengugat dan tergugat yang telah memilih hidup berpisah tempat tinggal dan sulit untuk bersatu kembali.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

Hal. 9 dari 14 Put. No. 163/Pdt.G/2013/PA Mrs.



atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikhis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikhis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikhis dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung sejak 7 Mei 2013 sampai sekarang dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki tergugat sebagai suaminya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat yang terjadi tanggal 7 Mei 2013 sampai sekarang adalah merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan semakin tajam serta menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang tidak pernah bersatu lagi, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, maka dengan demikian alasan perceraian penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh keluarga penggugat serta mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator dan usaha dari majelis hakim dalam persidangan, ternyata pula tidak mendapatkan respon positif dari penggugat. Sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya kembali, maka dengan adanya kenyataan bahwa penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya kemelut dalam rumah tangga, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, keduanya tidak dapat lagi

Hal. 11 dari 14 Put. No. 163/Pdt.G/2013/PA Mrs.



menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan* (perjanjian yang kuat dan suci), kemudian antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai sekarang dan selama itu keduanya tidak saling peduli lagi, maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **Tergugat.** kepada penggugat, **Penggugat.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Maros atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe dan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Tergugat.** kepada penggugat, **Penggugat.**



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe dan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.716.000,00- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 M./21 Syawal 1434 H. oleh ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

....

....

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

....

....

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	625.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	716.000,-

Hal. 13 dari 14 Put. No. 163/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)